



PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT AL HASANAH SEKAMPUNG

Umi Mahmudah¹

¹ Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Nur 'Ilmi Al Ismailiyun, Indonesia

Email: lumimahmudah1973@gmail.com

ABSTRACT

Sharia cooperatives focus more on collecting and distributing non-profit funds, such as zakat, infaq, alms. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. BMT Al Hasanah Fund Savings and Loans Cooperative in implementing its sharia-based products, namely fund-raising products such as: Daily savings, term savings. And the distribution of funds such as murabahah financing, mudharabah financing, ar-rahn financing in the community has made a contribution that can improve the standard of living of small communities. 2. The efforts or steps taken by the BMT Al Hasanah Fund Savings and Loans Cooperative in overcoming the problem of poverty, namely implementing the sharia system in providing capital assistance to the community through its products, and also the cooperative has a marketing strategy in collecting funds to increase capital.

Article Info

Article History

Received : 12 – 06 – 2024,

Revised : 15 – 06 - 2024,

Accepted : 20 – 06 - 2024

Keywords:

*Community Economy,
Sharia Savings And Loans
Cooperatives*

INTRODUCTION

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam Al-Qur'an. Koperasi syariah muncul akibat pelarangan riba (bunga) yang sangat jelas dalam Al-Qur'an. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Riba dipandang oleh Islam sebagai elemen yang merusak aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Sebagai konsekuensi, Al-Qur'an melarang umat Muslim untuk memberikan atau menerima riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil diciptakan untuk menciptakan kolaborasi dalam berbagi risiko usaha dan hasil antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga sebagai pengelola dan masyarakat yang memerlukan dana yang bisa menjadi peminjam atau pengelola usaha.

Secara umum prinsip operasional adalah membantu kesejahteraan para anggotanya dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Prinsip operasional secara luas adalah mendukung kesejahteraan anggota melalui kolaborasi, dan prinsip ini memang tidak menyimpang dari perspektif syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif dalam menciptakan kemandirian. Melalui hal inilah, perlu adanya proses Internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan demikian, diperlukan proses internalisasi terhadap pola pikir pengelolaan, produk, dan hukum yang diterapkan harus sejalan dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan Syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para Sahabatnya.

Koperasi syariah adalah transformasi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan Syariat Islam dan teladan ekonomi yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhob* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Prinsip utama dari operasi koperasi syariah adalah penggunaan akad *syirkah mufawadha*, yaitu suatu usaha yang dibentuk bersama oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dalam proporsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan kontribusi yang setara. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Setiap mitra saling bertanggung jawab satu sama lain dalam hal hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner yang lainnya. Dan tidak diizinkan bagi salah satu mitra untuk menyeter modal yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan mitra lainnya.

Asas operasional koperasi syariah berlandaskan pada prinsip gotong royong, dan tidak dikuasai oleh salah satu pemilik modal. Demikian pula dalam hal keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang dialami harus dibagikan secara adil dan proporsional. Penekanan dalam manajemen usaha dilakukan melalui musyawarah (*syuro*) di antara anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anggota. Menjadi dasar hukum koperasi syariah seperti juga lembaga ekonomi Islam lainnya yaitu merujuk pada sistem ekonomi Islam itu sendiri yang tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta hadis. Dasar hukum koperasi syariah di antaranya merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Qashas/28:77 yaitu:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Ayat ini menguraikan mengenai konsep kebahagiaan (*falah*) yang berkaitan dengan kesejahteraan spiritual seluruh warga negara Islam. Ini adalah prinsip yang diterapkan oleh koperasi dengan menggunakan sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber daya materiil yang adil dan penegakan keadilan sosial. Koperasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama dalam menjalankan usaha, sehingga dapat dibedakan secara jelas dari badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Salah satu prinsip dasar adalah bahwa koperasi beroperasi untuk semua anggota. Tanggungan dan risiko yang terkait dengan keanggotaan ditanggung oleh seluruh anggota tanpa memandang siapa yang lebih memperoleh keuntungan.

Koperasi syariah lebih fokus pada pengumpulan dan distribusi dana yang bersifat *non-profit*, seperti zakat, *infaq*, sedekah. Adapun koperasi syariah berfungsi sebagai entitas pengumpulan dan distribusi dana komersial. Usaha-usaha ini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari koperasi syariah sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Keberadaan koperasi syariah berpengaruh dalam membina kelompok ekonomi kecil yang memiliki posisi ekonomi yang lemah. Dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2006 di Jakarta selama 73 menit, di dalamnya disampaikan tentang pengentasan kemiskinan. Terdapat Sembilan prioritas untuk

tahun 2007, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menawarkan bimbingan serta menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk koperasi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan adalah memberikan bantuan modal kepada setiap koperasi yang ada di Indonesia, yang sangat menunjang masyarakat kecil. Seiring dimulainya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang kemudian diwakili dalam bentuk pranata ekonomi Islam seperti lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank.

Data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa fungsi koperasi dalam konteks pembangunan banyak terlihat dalam pernyataan-pernyataan bahwa, koperasi adalah sarana perekonomian masyarakat, dan koperasi adalah pengajar perekonomian Indonesia, pernyataan ini mencerminkan peran yang diharapkan dari koperasi yang bersifat ekonomi. Lembaga keuangan syariah, koperasi syariah merupakan institusi ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan keumatan, karena dibentuk oleh masyarakat. Dari segi jumlah, koperasi syariah juga merupakan institusi keuangan syariah yang paling banyak jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup, serta memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan pada visi koperasi syariah bahwa pembangunan ekonomi harus dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.

Lembaga ekonomi yang berbasis keumatan, koperasi syariah berusaha menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Kini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil telah memberikan peluang positif bagi Koperasi Syariah atau BMT untuk beroperasi secara proporsional. Koperasi syariah sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi secara umum. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain atau anggotanya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan serta mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah; maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

METHOD

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memahami nilai variabel independen, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau mengaitkan dengan variabel lain.

RESULTS AND DISCUSSION

Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah sebelumnya dikenal sebagai KSU Mandiri yang beroperasi dan berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 23 Oktober 1999 berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/BH/KDH.20.3/XI/1999 dan pada tanggal 27 Maret 2006 Pengurus KSU Mandiri mengadakan rapat anggota dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan nama menjadi KSP Dana BMT Al Hasanah.

2. Menyetujui perubahan wilayah kerja dari koperasi primer yang beranggotakan Kabupaten atau Kota Lampung Selatan menjadi Koperasi Primer dengan alamat kantor pusat di jalan Protokol, Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
3. Menyetujui penggantian pengurus yang lama dan susunan pengurus baru periode 2006-2011.
4. Menyetujui masa bakti pengurus dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan masa bakti pengawas dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
5. Menyetujui perubahan simpanan pokok anggota dari Rp. 150.000,- menjadi Rp. 1.000.000,-.

Pemeriksaan secara berkala dan terencana terhadap seluruh unit usaha, termasuk KSP. Dana BMT Al Hasanah (kantor pusat dan 14 kantor cabang), BPR. Dana Niaga Mandiri (kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas), KSP Metro (kantor pusat dan 4 kantor cabang), pemeriksaan terhadap keluhan karyawan dan nasabah atau masyarakat. Pemeriksaan ini bersifat insidental untuk memeriksa, mengecek kembali, dan melakukan pengecekan ketiga tentang kebenaran pengaduan tersebut, pemeriksaan terhadap semua pengeluaran yang dibuat oleh seluruh unit usaha, pengawasan atas pencapaian target produktivitas perusahaan di seluruh unit usaha. Memeriksa semua karyawan dengan tujuan untuk memperkuat tingkat kepatuhan dan ketaatan karyawan terhadap peraturan serta kebijakan perusahaan, menghapus pelanggaran keuangan dan administrasi (khususnya pelanggaran administrasi yang berdampak langsung pada kerugian perusahaan secara finansial), menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang lebih optimal.

Tujuan dari pengawasan adalah mewujudkan karyawan yang bebas dari pelanggaran keuangan dan administrasi sehingga memiliki reputasi yang baik di kalangan internal dan eksternal perusahaan, menciptakan manajemen perusahaan yang kuat dan berkualitas, menghapus semua bentuk pelanggaran keuangan (korupsi) sehingga secara kolektif membantu pemerintah dalam memberantas korupsi di negara kita, menjaga efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran perusahaan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang lebih optimal, serta menjaga, mengawasi, dan menerapkan kebijakan yang telah berlaku di dalam perusahaan. Pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling dan menyeluruh, kedua metode tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efektivitas serta efisiensi biaya dan waktu. Pemeriksaan dalam perusahaan ada lima yang sangat penting untuk terus diwujudkan:

1. Independen, dalam melaksanakan pemeriksaan, personil pengawasan tidak boleh terikat dengan seorang individu, kelompok, dan golongan tertentu.
2. Objektivitas, melakukan pemeriksaan dengan seimbang dan sesuai dengan prosedur serta norma-norma sosial dalam artian semua pihak yang terlibat dalam masalah yang ditangani atau diperiksa sedapat mungkin dimintai keterangan dan bukti yang tepat sehingga semua pihak dapat membenarkan penemuan-penemuan tersebut.
3. Adil, pengawasan memandang semua orang sama dalam konteks pemeriksaan, siapa pun orangnya jika terdapat indikasi melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan harus diperiksa tanpa mempertimbangkan kecenderungan pribadi seperti teman, keluarga, pejabat tinggi perusahaan, atau faktor lain yang dapat menghentikan atau meredakan niat untuk memeriksa.
4. Akuntabilitas, pemeriksaan yang dilakukan dan hasilnya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Laporan pemeriksaan sedapat mungkin dapat dibuktikan secara akurat dan dapat dipercaya.
5. Praduga tak bersalah, dalam melakukan pemeriksaan seorang pengawas diwajibkan memegang prinsip praduga tak bersalah terhadap tersangka pelaku pelanggaran sebelum pelanggaran dibuktikan. Hal ini untuk menjaga reputasi antara personil pengawas dengan yang diperiksa, demikian pula untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan atau bahkan kontak fisik, selain itu “prinsip praduga tak bersalah” juga berguna untuk menghindari adanya tuntutan balasan secara hukum dari tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Tabungan masyarakat syariah merupakan tabungan yang diwajibkan bagi anggota maupun calon anggota yang nisbahnya dihitung dan didebet otomatis ke rekening nasabah setiap hari. Tabungan dana

syariah ini juga adalah syarat wajib untuk mengajukan kredit di KSP Dana BMT Al Hasanah sebagai perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi selama periode kredit. Karakteristik tabungan ini tetap berlaku umum dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5000,- serta dapat ditarik setiap hari dengan batas penarikan maksimal Rp. 2.500.000,- per hari. Tabungan multi dana syariah adalah tabungan yang bersifat sukarela bagi anggota maupun calon anggota yang nisbahnya dihitung harian dan didebet otomatis ke rekening nasabah setiap bulan dan setiap kali mencapai perolehan nisbah hingga jumlah tertentu akan mendapatkan poin. Tabungan multi dana syariah ini memberikan hadiah langsung kepada nasabah dengan cara menukarkan poin-poin yang berhasil dikumpulkan. Tabungan ini bersifat dan berlaku secara umum dengan setoran awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 10.000,- serta dapat ditarik setiap hari dengan batas penarikan maksimal Rp. 2.500.000,- per hari. Penarikan tabungan hanya diperbolehkan 1 (satu) bulan setelah pembukaan rekening. Simpanan berjangka KSP Dana BMT Al Hasanah adalah jenis simpanan berjangka berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah baik dari segi nisbah maupun periode waktu. Setoran awalnya minimal Rp. 1.000.000,- dan dapat ditarik sesuai kesepakatan antara nasabah dan koperasi.

Perkembangan Dana Periode 2020-2024

No	Tahun	Simpanan	Tabungan	Total
1	2020	3.550.323.164,-	447.577.880,-	3.997.901.044,-
2	2021	4.295.193.715,-	511.155.354,-	4.806.349.069,-
3	2022	4.380.720.832,-	706.830.978,-	5.087.551.810,-
4	2023	4.455.064.653,-	698.110.542,-	5.153.175.195,-
5	2024	4.377.356.167,-	701.458.143,-	5.078.814.310,-

Sumber: KSP Dana BMT Al Hasanah

Nasabah menyimpan dana mereka di koperasi syariah sebagai tabungan dan deposito. Mereka merupakan investor yang menyerahkan dananya untuk dikelola oleh koperasi syariah. Setiap jenis penempatan dana memperoleh bagi hasil yang berbeda-beda. Tabungan mendapatkan nisbah 11,2%, sementara deposito 89,8%, yang sudah merupakan perhitungan persentase total dana simpanan dan tabungan tahun 2006 senilai Rp. 3.997.901.044,-. Dana pihak ketiga yang terkumpul oleh koperasi akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan diasumsikan terdistribusi sepenuhnya sebesar Rp. 3.997.901.044,-. Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi terbagi dalam bentuk murabahah (jual-beli) Rp. 2.665.267.362,-, mudharabah (bagi hasil) Rp. 766.316.840,-, dan pembiayaan ar-rahn (Gadai) Rp. 566.316.842,-. Atas pembiayaan yang diperoleh, setiap bulan nasabah pembiayaan memberikan keuntungan kepada koperasi. Dari hasil pembiayaan, diasumsikan nasabah memberikan keuntungan kepada koperasi dari margin murabahah sebesar Rp. 500.000.000,-, keuntungan mudharabah sebesar Rp. 200.000.000,-, dan biaya ar-rahn sebesar Rp. 100.000.000,-. Jadi total pendapatan koperasi pada bulan tersebut mencapai Rp. 800.000.000,-. Koperasi berkewajiban untuk memberikan bagi hasil dari pendapatan yang diperolehnya kepada nasabah dana sebagai investor. Setiap jenis penempatan dana memperoleh bagi hasil yang beragam, yang besarnya dihitung berdasarkan nisbah dan jumlah penempatan setiap jenis dana. Sehingga total penabung di koperasi akan mendapatkan bagi hasil sebagai bagian dari keuntungan koperasi yang dibagikan adalah sebesar: $(Rp. 447.577.880 / Rp. 3.997.901.044) \times 11,2\% \times Rp. 800.000.000 = Rp. 10.031.008,-$. Pola perhitungan yang sama diterapkan untuk menghitung bagi hasil yang diterima oleh nasabah pemilik simpanan.

Kemampuan penghimpunan DP-3 KSP Dana BMT Al Hasanah menunjukkan tren yang semakin baik dan hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KSP Dana BMT Al Hasanah sangat positif. Meskipun demikian, disadari bahwa masih terdapat beberapa kendala teknis, di antaranya adalah bahwa kepercayaan dan pengetahuan nasabah mengenai koperasi syariah masih sangat terbatas. Akibatnya, minat masyarakat untuk menabung atau menggunakan simpanan berjangka di KSP Dana BMT Al Hasanah masih terbatas pada lingkungan karyawan dan keluarganya. Selain itu, upaya promosi yang dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat umum, terutama kepada umat Muslim sendiri, belum

sepenuhnya efektif. Masih ada perasaan trauma terhadap koperasi yang pernah bermasalah. Untuk penghimpunan dana pihak ketiga di masa depan, pihak KSP Dana BMT Al Hasanah akan mengambil langkah-langkah strategis dalam mensosialisasikan keunggulan ekonomi berbasis syariah. Selain itu, mereka juga akan menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat secara luas.

Nisbah keuntungan adalah imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Nasabah memperoleh imbalan atas usahanya, sementara Koperasi menerima imbalan atas investasi modalnya. Nisbah keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan aturan syariah yang tidak dinyatakan dalam bentuk nominal Rp. tertentu, seperti Rp. 50,- untuk Bank dan Rp. 50,- untuk mudharib, melainkan dalam bentuk presentase, contohnya 40 untuk Bank dan 60 untuk mudharib. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang termasuk ke dalam kontrak investasi. Pihak koperasi juga sepakat bahwa jika pendapatan mudharib berada di bawah keuntungan minimum, maka kekurangan tersebut harus dipenuhi oleh mudharib, tetapi jika pendapatan mudharib melebihi keuntungan minimum, maka kelebihan tersebut adalah milik mudharib. Kesepakatan ini dilakukan semata-mata guna menghindari resiko *inside streaming* yang mungkin terjadi pada mudharib, seperti tidak memanfaatkan fasilitas pembiayaan sesuai yang disebutkan dalam akad, kelalaian, dan melakukan kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan, serta tidak jujur dalam memberikan laporan KSP Dana BMT Al Hasanah, serta dasar penerapan biaya penitipan dan pemeliharaan jaminan. Penerapan biaya pemeliharaan dicirikan dengan penyerahan barang jaminan di awal akad dan pembayaran kemudian dalam bentuk angsuran maupun tunai.

Adapun upaya yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu antara lain memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah dengan prinsip murabahah (jual-beli), contohnya jika seorang nasabah ingin membeli sebuah motor, ia dapat mengunjungi Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah dan meminta agar koperasi membelikannya. Setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan layak untuk diberikan, koperasi akan membeli motor tersebut dan memberikannya kepada nasabah. Jika harga motor tersebut adalah 4 juta rupiah dan koperasi ingin memperoleh keuntungan Rp. 800.000,00 selama 2 tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah menjadi Rp. 4. 800.000,00, yang dapat dicicil oleh nasabah sebesar Rp. 200.000,00 per bulan. Selain itu, memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Misalnya, seorang pedagang yang membutuhkan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, di mana bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*.

Langkahnya adalah dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh nasabah dari proyek tersebut. Misalnya, dari modal Rp. 30.000.000,00, diharapkan pendapatan sebesar Rp. 5.000.000,00 per bulan. Dari pendapatan ini, sebaiknya disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp. 2.000.000,00. Selanjutnya, sisanya akan dibagi antara bank dan nasabah dengan kesepakatan di awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak Bank. Pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip *Ar-rahn* (gadai), dalam pembiayaan *ar-Rahn* ini, pihak koperasi mengenakan biaya untuk penitipan dan pemeliharaan barang jaminan. Jika barang yang digadaikan mengalami kerusakan atau cacat selama dalam penguasaan pihak koperasi, maka pihak koperasi bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Umumnya, pemberian pembiayaan ini jarang dilakukan karena terbatasnya fasilitas tempat penyimpanan barang. Adapun prosedur-prosedur administrasi yang dilakukan oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah adalah dokumen atau berkas yang telah dilengkapi oleh calon nasabah, yaitu pengajuan pembiayaan sebagai jaminan. Persyaratan untuk benda bergerak adalah foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga atau surat nikah, foto copy BPKB, dan foto copy STNK, sedangkan untuk benda tidak bergerak persyaratannya meliputi foto copy suami istri, foto copy kartu keluarga atau surat nikah, foto copy sertifikat jaminan, dan foto copy PBB yang diserahkan ke bagian administrasi untuk diperiksa. Apabila berkas tersebut sudah lengkap atau tidak ada masalah, maka pihak koordinator marketing akan melakukan survei terhadap jaminan dan usaha dari calon nasabah.

Pihak koordinator akan menyerahkan berkas dari calon nasabah tersebut kepada kepala bagian administrasi untuk ditandatangani dan diserahkan kepada kepala cabang koperasi, hal ini diaplikasikan untuk pinjaman di bawah lima juta, sedangkan jika pinjaman lebih dari lima juta, maka berkas calon nasabah tersebut akan diteruskan ke kantor pusat untuk disetujui. Persyaratan selanjutnya adalah berkas tersebut disetorkan ke bagian administrasi untuk dibuatkan akad pembiayaan, kemudian pihak administrasi akan melakukan pencarian dana (pembiayaan), di mana Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah bertindak sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah terhadap nasabahnya secara umum adalah pengawasan yang terjadi secara otodidak (secara langsung) karena adanya pembiayaan harian. Sedangkan pengawasan khusus akan dilakukan jika terjadi wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh nasabah.

Pihak Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah dalam bentuk somasi sebanyak tiga kali, tetapi jika surat peringatan tersebut tidak ditanggapi atau diabaikan, maka pihak koperasi akan melakukan penyemprotan terhadap jaminan. Hal ini berlaku untuk jaminan yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sedangkan untuk jaminan yang bergerak, yaitu kendaraan, maka akan dilakukan penarikan atau penyitaan secara langsung terhadap jaminan tersebut. Adanya pinjaman ini memungkinkan nasabah (masyarakat) untuk mendapatkan modal guna membuka usaha yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya pinjaman ini, nasabah (masyarakat) juga dapat memperluas atau mengembangkan usahanya menjadi lebih besar sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Penyaluran dana dianggap berhasil jika pembiayaan dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan usaha nasabah mengalami kemajuan. Prinsip ini menjadi fondasi kebijakan penempatan dana KSP Dana BMT Al Hasanah. Penempatan dana yang dilakukan oleh KSP Dana BMT Al Hasanah terus dijalankan secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah yang sehat; oleh karena itu, ditetapkan beberapa kebijakan pembiayaan yang tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku secara umum.

CONCLUSION

Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah dalam pelaksanaan produk-produknya yang berbasis syariah yaitu Produk penghimpun dana seperti: Tabungan harian, Simpanan berjangka. Dan Penyaluran dana seperti Pembiayaan murabahah, Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan ar-rahni di tengah masyarakat itu telah memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kecil. 2. Upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dana BMT Al Hasanah dalam mengatasi persoalan kemiskinan yaitu menerapkan sistem syariah dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat melalui produk-produknya, dan juga koperasi mempunyai strategi pemasaran dalam menghimpun dana untuk memperbesar permodalan. Dalam upaya mengembangkan KSP Dana BMT Al Hasanah, diharapkan agar usaha yang telah dilakukan koperasi tetap sesuai dengan kesepakatan bersama dan senantiasa menjaga kebersamaan serta persaudaraan. Koperasi perlu meningkatkan pelayanan yang cepat serta menanamkan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Dalam kegiatan usaha koperasi, diharapkan dapat berkembang lebih baik dan lebih maju dalam menjalankan bentuk-bentuk usaha yang telah ada agar bisa menjadi lebih berkembang dari sebelumnya.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Azis dan Mariyah Ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Cet 1. Bandung. Alfabeta.
- Abdul Baqi. Muhammad Fuad. 2010. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Firma Ittafaqa Alaibi Asy- Syaikhani Al-Bukhari*. Solo. Insan Kamil.
- Choiril Maksum. 2004. *Statistik Lembaga Keuangan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta-Indonesia.

- Cipto Darsono, Muhammad Uyun, Muhammad Isnaini, 2022. *Halal Tourism Based Economy Evelopment*, Jurnal Islam Nusantara. Vol. 16. No. 2. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/379>.
- Cipto Darsono, Rofiq Hidawiy Syam, 2023, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Peternakan Inti Rakyat (PIR) Ditinjau dari Ekonomi Syari'ah pada Desa Mekar Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020*, *Journal of Syariah Economic and Halal Tourism (JSEHT)*. Vol. 1 No. 2. <https://journal.alifa.ac.id/index.php/jseht/article/view/56>.
- Novi Riani, 2024. *Daya Saing Ekonomi Indonesia: Cooperation Multilateral dan Regional*. Jurnal Takfirul Iqtishodiyah (JTI). Volume 4 Nomor 2. <https://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/issue/view/15>
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Cet.V. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nur S. Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo. Mashun.
- Pandji Anaroga, Ninink Widayanti. 2007. *Dinamika Koperasi* . Cet. V. Jakarta. Rineka Cipta.